

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab dalam penelantaran anak yakni penyebab makro, penyebab mikro dan faktor-faktor pengaruh dalam penelantaran anak, yakni faktor ekonomi, hukum, sosial budaya serta faktor sektor atau struktural, misalnya faktor interen keluarga yang kurang baik dan akan berakibat terjadinya penelantaran anak
2. Upaya-upaya dalam mencari jalan keluar untuk mengurangi penelantaran terhadap anak adalah upaya pengayoman, usaha bersama, kepentingan bersamaluas lingkup perlindungan, unsure-unsur yang edukatif, jaminan pelaksanaan perlindungan serta dalam hal pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.

B. Saran

1. Aparat pemerintah diseluruh jajarannya yang bertugas menangani permasalahan hak-hak anak harus lebih giat mensosialisasikan mengenai

hak-hak anak agar seluruh masyarakat mengetahui betapa hak-hak anak itu dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan juga agar pemerintah sebagai aparatur pembuat undang-undang untuk bisa memperbaiki undang-undang agar penelantaran anak bisa ditekan bahkan dihilangkan.

2. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan atau dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kesempatan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis, pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasi anak.